

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Konsep Gadai atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau pada dasarnya adalah:
 - a. Pada prinsipnya dalam gadai tanah waktu penebusan terserah kepada penggadai tanpa ada batas waktu atau daluarsa bahkan hak untuk menebus dapat berpindah kepada ahli waris si pemberi gadai kecuali diperjanjikan lain.
 - b. Hak gadai bukan hak jaminan sebagaimana berlaku pada hak tanggungan/hipotik, sebab dalam gadai-menggadai tanah di Minangkabau yang digadaikan beralih kekuasaannya atau hak miliknya, beralih penguasaannya kepada pembeli gadai selama masa sebelum ditebusi secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan tanahnya tetap dinikmati oleh pemilik asal.
 - c. Gadai atas tanah menganut azas pemisahan horizontal (*horizontale scheidung*). Azas pemisahan horizontal ini memisahkan kepemilikan antara tanah dan bangunan di atasnya. Ini merupakan kebalikan dari azas pelekatan yang mengatakan bangunan dan tanaman merupakan satu kesatuan dengan tanah seperti juga yang dianut oleh hukum perdata barat yang berlaku dahulu, bahwa tanah dan bangunan yang didirikan di atasnya merupakan satu kesatuan. Azas pemisahan horizontal menyatakan bangunan bukan merupakan bagian dari tanah, antara tanah disatu pihak dengan bangunan dilain pihak dipisahkan secara mendatar. Konsekuensinya hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan atau tanaman yang ada di atasnya. Sehingga dalam perkara Gadai tersebut dipisahkan Hak Milik atas Tanah dan Hak Milik atas Bangunan. Sehingga untuk menebus Gadai atas tanah tersebut, harus ditebus pula bangunan yang ada di atasnya.

- d. Prinsip gadai dalam adat Minangkabau pada dasarnya berprinsip pada sifat baik masyarakat Minangkabau yaitu adanya unsur tolong-menolong kepada yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Maka menurut adat minangkabau dalam gadai jika terdapat perbedaan rasio nilai uang pada waktu gadai dan waktu tebus maka kedua belah pihak masing-masing memikul separo dari rasio kemungkinan perubahan harga nilai rupiah diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan pada waktu menebus tanah itu. Sehingga tidak terdapat unsur pemerasan atau menolong sambil memeras dan memanfaatkan kesengsaraan oranglain untuk mencari keuntungan pribadi.
2. Penyelesaian Sengketa gadai atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau:
 - a. Pada dasarnya penyelesaian sengketa gadai atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau adalah *Bajanjang Naiak, Batanggo Turun*, yaitu:
 1. Dimulai dari tingkat *paruik*. Pada tingkat ini permasalahan dibicarakan secara damai dan kekeluargaan dnegan dihadiri oleh masing-masing keluarga.
 2. Jika tidak ada kesepakatan di tingkat *paruik* maka naik ke tingkat Kaum yang dipimpin oleh Mamak Kepala Waris masing-masing.
 3. Jika tidak selesai juga di tingkat kaum maka naik ke tingkat Suku yang di pimpin oleh Mamak Kepala Suku/ Penghulu Suku masing-masing.
 4. Namun apabila salah satu pihak yang bersengketa merasa kurang atau tidak puas dengan keputusan yang diterima pada tingkat suku itu, barulah naik ketingkat yang lebih tinggi (tingkat Nagari) yaitu KAN untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.
 5. Jika para pihak yang bersengketa tidak puas juga baru diajukan ke Pengadilan Negeri dan selantunya sesuai dengan ketentuan hukum nasional, yaitu jika tidak puas di tingkat Pengadilan Negeri, maka diperbolehkan Banding ke Pengadilan Tinggi, dan jika masih belum puas juga bisa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

- b. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa gadai atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau berlaku pula ketentuan adat disebut dengan "*Adat Salingka Nagari*" yaitu ketentuan-ketentuan adat di dalam suatu nagari hanya berlaku untuk nagari itu saja. Oleh karena itu berlaku pula pepatah adat "*lain ladang lain balalang, lain lubuak lain ikannyo*" yang artinya adat disuatu nagari bisa saja berbeda dengan nagari lainnya, namun tidak akan jauh berbeda dari prinsip dasar adat Minangkabau.

3.2 Saran

Berdasarkan segala uraian di atas dan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah saya sarankan beberapa hal sebagai bahan masukan dan pemikiran:

1. Sebaiknya masyarakat adat yang akan melakukan gadai atas tanah pusaka tinggi Minangkabau, memperhatikan nilai-nilai adat yang berlaku dalam gadai tanah pusaka tinggi, dimana atas harta pusaka tinggi tidak dapat digadaikan begitu saja, namun haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah dibenarkan secara adat. Dan juga harus memperhatikan prinsip gadai dalam adat Minangkabau yaitu tolong-menolong. Sehingga dalam melakukan gadai tidak terdapat unsur pemerasan atau menolong sambil memeras. Jangan sampai memanfaatkan kesengsaraan oranglain untuk mencari keuntungan pribadi.
2. Mengingat proses yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang berperkara sangatlah panjang sehingga memakan waktu yang lama, maka untuk mengantisipasi pihak terkait terutama KAN harus memaksimalkan perannya dalam menyelesaikan sengketa, tidak hanya mengambil putusan berdasarkan putusan ditingkat sebelumnya saja, namun baiknya KAN mengkaji kembali duduk perkara dari awal dikaitkan dengan hukum adat yang berlaku.
3. Masa berakhirnya gadai tanah dikaitkan dengan pemanfaatannya selama masa gadai tidak diatur oleh hukum adat Minangkabau, melainkan hanya diatur oleh UU nomor 56 tahun 1960, hal ini baiknya menjadi pertimbangan bagi KAN untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat Minangkabau tentang masa berakhirnya gadai tanah dikaitkan

dengan pemanfatannya selama masa gadai, sehingga tidak terjadi gadai yang berlangsung terus menerus karena susah untuk ditebus hal ini tidak sesuai dengan konsep dasar gadai di Minangkabau yaitu tolong menolong.

4. Ada baiknya KAN memberikan penyuluhan tentang pentingnya melestarikan surat-surat berharga yang berkaitan dengan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau untuk mempermudah pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari yang membutuhkan pembuktian dari surat-surat berharga yang berkaitan dengan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau.

